

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Peneliti melakukan wawancara, pengamatan di lapangan serta mempelajari laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Kota Tegal maka dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa Penerapan PSAK No. 109 dan Kesesuaian Audit Syariah di BAZNAS Kota Tegal sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Tegal telah melakukan pengakuan, penyajian dan mengungkapkan transaksi keuangan baik dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana zakat, infak/sedekah telah sesuai dengan PSAK No. 109. Hal ini ditunjukkan dengan hasil laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan format yang terdapat dalam PSAK No. 109. Penyusunan laporan keuangan sudah menggunakan ketentuan yang berlaku di antaranya menerapkan prinsip-prinsip syariah, etika dan kewajaran yang ditunjukkan salah satunya adalah dalam penentuan porsi dana amil. Laporan keuangan telah diterbitkan secara periodik yaitu setiap bulan dan setiap tahun yang meliputi: Laporan Posisi Keuangan (LPK), Laporan Perubahan Dana (LPD), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
2. BAZNAS Kota Tegal telah menerapkan tiga audit pada laporan keuangannya yaitu audit internal oleh Satuan Audit Internal (SAI), audit eksternal oleh KAP Heliantono&Rekan yang berlokasi di Kota Semarang dan telah dilaksanakan audit syariah oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. BAZNAS Kota Tegal dengan hasil audit, menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Tegal sebagai lembaga pengelola keuangan yang dihimpun dari masyarakat mampu memenuhi tanggungjawab sebagai organisasi pengelola zakat. Laporan Keuangan BAZNAS Kota Tegal telah diaudit secara rutin oleh Akuntan Publik setiap tahun dan sudah meraih opini "WAJAR". Meskipun begitu, masih terdapat beberapa poin yang belum sesuai dengan audit syariah BAZNAS Kota Tegal masih menggunakan rekening yang berbasis konvensional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal yang dapat menjadi masukan yaitu:

1. BAZNAS Kota Tegal sudah sepenuhnya menerapkan Laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 sehingga diharapkan tetap konsisten sesuai dengan standar akuntansi dan dapat menambah tingkat akuntabilitas serta transparansi dalam pelaporan keuangan.
2. Sebaiknya melakukan pembinaan mutu SDM yang ada di BAZNAS Kota Tegal, guna menyelesaikan tugas dan tanggung jawab atas dana yang dikelola dari masyarakat. Dengan ditambahnya SDM yang kompeten, maka pengelolaan Zakat, Infak/ Sedekah menjadi lebih maksimal. Baik itu dari sisi penerimaan, pencatatan, pendayagunaan dan penyalurannya. Juga tidak lupa bahwa SDM ini harus yang paham betul mengenai pengelolaan.

